BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/529 Tahun 2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA H. SRI JOKO SPd SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017-2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KO.0301/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. H. Sri Joko, SPd Selaku Calon Anggota Komisaris PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)*;

c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Saudara H. Sri Joko, SPd sebagai Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sukoharjo Nomor 154);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara H. Sri Joko, SPd sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2020.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :

a. tugas Dewan Pengawas adalah menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
b. fungsi Dewan Pengawas adalah:
 1. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 2. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 3. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo; dan
 4. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
c. wewenang Dewan Pengawas adalah :
 1. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
 2. dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 3. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;

4. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
5. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
6. mengangkat seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

KEEMPAT : Kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo di Surakarta;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Dewan Pengawas PD Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Direksi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.